



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang
Pedoman Pembentukan Peraturan .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa yang bersangkutan;
5. Petinggi adalah sebutan lain Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Jepara ;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Petinggi.

BAB II

AZAS PERATURAN DESA

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

(1) Materi muatan Peraturan Desa mengandung azas :

- a. pengayoman ;
- b. kemanusiaan ;

- c. kebangsaan ;
- d. kekeluargaan ;
- e. kenusantaraan ;
- f. bhineka tunggal ika.
- g. keadilan ;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ;
- i. ketertiban dan kepastian hukum ;
- j. dan / atau
- k. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain Azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Peraturan Desa tertentu dapat berisi azas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan desa yang bersangkutan

Hal-hal yang harus diatur dengan Peraturan Desa, meliputi :

- a. Ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa ;
- b. Ketentuan-ketentuan yang mengatur kepentingan masyarakat Desa ;
- c. Segala sesuatu yang mengatur Keuangan Desa ;
- d. Segala sesuatu yang mengatur Kekayaan Desa ;
- e. Segala sesuatu yang mengatur hak, kewajiban, pembatasan, larangan, dan sanksi kepada masyarakat Desa.

Pasal 4

(1) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(2) Peraturan desa tidak boleh :

- a. bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat ;
- c. mengatur urusan yang bukan wewenang Pemerintahan Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukna peraturan perundang-undangan, yang meliputi :

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 6

Rancangan Peraturan Desa disusun oleh petinggi atau atas inisiatif BPD.

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Desa oleh petinggi disampaikan kepada BPD untuk dibahas dalam rapat BPD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum rapat hari pertama dilaksanakan.
- (2) Untuk menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat desa, maka sebelum Rancangan Peraturan Desa disusun, Petinggi mengadakan rapat/musyawarah dengan tokoh masyarakat dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
- (4) Hak masyarakat sebagaimana ayat (3) dilaksanakan sesuai tata tertib BPD.

Pasal 8

- (1) Usul inisiatif BPD disampaikan kepada Pemerintah Desa guna diproses sebagai Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa atas inisiatif BPD mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana pembahasan Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan oleh Pemerintah Desa

Pasal 9

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut pembangunan Desa, disusun oleh Petinggi dibantu Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh :
 - a. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD ;
 - b. Petinggi dan perangkat Desa ;